

**ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas Pembentukan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut PUU) dan non-peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut Non PUU) yang mengatur muatan materi yang berdampak terhadap tugas, fungsi dan kewenangan internal Kementerian PANRB maupun muatan materi yang berlaku umum (nasional) perlu diatur mekanisme pembentukan instrumen hukum yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dan dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PANRB. Bahwa saat ini instrumen hukum yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut Menteri PANRB) berupa peraturan perundang undangan (UU, PP, Perpres, dan Peraturan Menteri) dan non-peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri, Keputusan Bersama Menteri, Pedoman Menteri, Surat Edaran Menteri).

Untuk mewujudkan Pembentukan instrumen hukum yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan perundang-undangan (PUU) sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dokumentasi, dan penyebarluasan sehingga menciptakan suatu kepastian hukum. Kementerian PANRB telah memiliki mekanisme pembentukan instrumen hukum khususnya pembentukan peraturan menteri dan pedoman menteri. Adapun pengaturan instrumen hukum selain Instrumen Hukum Peraturan Menteri dan Pedoman Menteri belum diatur secara khusus.

Bahwa ketentuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dirasa perlu untuk dilakukan analisis dan evaluasi terhadap muatan materi, ruang lingkup, dan mekanisme serta keterkaitan dengan instrumen hukum lainnya. Analisis dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektifitas dan relevansi antara peraturan menteri dimaksud dengan peraturan perundangan diatasnya maupun terhadap dinamika pembentukan PUU, kebijakan dan pengaturan instansi pemerintah yang telah berubah sejak ditetapkannya peraturan menteri dimaksud.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang digunakan dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 masih bersesuaian dengan ketentuan PUU di atasnya ?
2. Apakah muatan materi dan ruang lingkup Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 masih relevan dengan dinamika pembentukan peraturan dan kebijakan di lingkungan Kementerian PANRB ?
3. Apakah upaya yang perlu ditindaklanjuti terhadap hasil analisis dan evaluasi terhadap Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 ?

## **C. Tujuan**

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam Permen PANRB No. 8 Tahun 2022;
2. Mengidentifikasi kualitas dan efektivitas pembentukan PUU di lingkungan Kementerian PANRB; dan

3. Memberikan rekomendasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi terhadap Permen PANRB No. 8 Tahun 2022.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri PANRB No. 8 Tahun 2022 mencakup terhadap ketentuan peraturan PUU terkait dengan pelaksanaan pengelolaan benturan kepentingan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

#### **E. Metodologi**

Dalam pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atas data

sekunder belaka.<sup>1</sup> Pengumpulan bahan kepustakaan dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan analisis terhadap kesesuaian PUU, survei terhadap pegawai internal, dan patok banding praktik terbaik penyusunan peraturan PUU pada Kementerian terkait.

Selain metode penelitian yuridis normatif, terdapat ketentuan yang mengatur terkait pelaksanaan analisis dan evaluasi yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM melalui Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dalam pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan menggunakan 6 (enam) dimensi yang didalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian, yakni:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmonisasi Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

## **F. Keanggotaan Tim Analisis dan Evaluasi**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Pembina	Endira Sekar Safitri	Analisis Hukum Ahli Pertama
2	Ketua	Muhammad Rizal Laksana	Analisis Hukum Ahli Pertama
3	Anggota	Dinda Rian Octafianni	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

## **BAB II**

### **PENGUMPULAN DATA**

#### **A. Survei Pegawai Kementerian PANRB**

Layanan Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum telah menyusun dan menyebarluaskan kuisioner survei pembentukan Peraturan Menteri dan Non Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian PANRB. Pelaksanaan survei dilakukan melalui kanal situs data.menpan.go.id pada bulan Juli-Agustus 2025 dengan total 46 (empat puluh enam) responden yang berasal dari internal pegawai Kementerian PANRB. Bahwa survei ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari internal pegawai Kementerian PANRB terkait proses penyusunan PUU guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas regulasi.

Bahwa dalam survei ini membutuhkan beberapa informasi terkait proses penyusunan peraturan menteri dan non peraturan menteri dengan aspek pertanyaan sebagai berikut:

1. Keterlibatan pegawai dalam pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri;
2. Pemahaman terkait mekanisme, tahapan, substansi, dan monitoring pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri;
3. Efektifitas tugas dan fungsi Layanan Hukum, Biro SDMOH dalam pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri; dan'
4. Kritik dan saran dalam pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri;

Bahwa terhadap pertanyaan yang diajukan dalam survei dapat diperoleh hasil yang telah dirangkum dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar pegawai terlibat aktif dalam pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri;
2. Bahwa pemahaman pegawai terkait mekanisme, tahapan, substansi, dan monitoring pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri sudah cukup baik dan memahami rangkaian kegiatan dan

- tahapan terkait mekanisme, tahapan, substansi, dan monitoring pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri;
3. Bahwa Layanan Hukum, Biro SDMOH harus meningkatkan efektifitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait mekanisme, tahapan, substansi, dan monitoring pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri;
  4. Bahwa terdapat kritik dan saran terhadap pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri sebagai berikut:
    - a. Pembuatan SOP, infografis, buku digital pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri yang dapat diakses seluruh pegawai;
    - b. Peningkatan kegiatan sosialisasi terkait pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri;
    - c. Meningkatkan kualitas layanan hukum khususnya pada lingkup substansi dan administrasi pembentukan peraturan menteri dan non peraturan menteri; dan
    - d. Perlu diatur secara spesifik pembentukan PUU lainnya.

## **B. Patok Banding Praktik Terbaik**

Bahwa untuk menjaring informasi berupa data/saran/masukan/survei terhadap mekanisme pembentukan peraturan menteri dan instrumen hukum non peraturan menteri Layanan Hukum Biro SDMOH telah melakukan patok banding praktik terbaik pembentukan peraturan menteri dan instrumen hukum non peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pusat. kegiatan patok banding ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih luas terhadap pembentukan peraturan menteri dan non peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian PANRB yang lebih berkualitas dan berdampak. Adapun patok banding dimaksud dilaksanakan bersama 2 (dua) Kementerian yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahana (Kemenko Infra).

Bahwa hasil diskusi dan pembahasan rapat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kementerian PPN/Bappenas

Bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki instrumen pembentukan peraturan PUU di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas berupa Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7 Juklak/Sesmen/O8/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Perei{Canaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Keputusan Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

yang memuat pembentukan tidak hanya peraturan menteri namun juga PUU lainnya seperti UU, PP, dan Perpres. Adapun tugas, fungsi, dan kewenangan Biro Hukum pada Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan seluruh kegiatan pembentukan PUU maupun Non PUU dari proses perencanaan hingga pendokumentasian dan penyebarluasan. Perencanaan dilakukan sebelum tahun berjalan, di mana Biro Hukum akan menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk menetapkan daftar rancangan yang akan disusun dalam satu tahun. Biro Hukum juga menginventaris seluruh PUU dan Non PUU termasuk fasilitasi pemberian nomor rancangan hingga penetapan.

2. Kemenko Infra

Kemenko infra (nomenklatur sebelumnya Kemenko Maritim dan Investasi) memiliki pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan PUU dan Non PUU. ruang lingkup pengaturan tersebut tidak hanya mengatur pembentukan peraturan menteri, namun juga mengatur pembentukan PUU lainnya seperti UU, PP, dan Perpres. Selain PUU pedoman tersebut juga mengatur pembentukan non PUU. salah satu muatan pengaturan pada pedoman pembentukan PUU tersebut adalah pelaksanaan perencanaan pembuatan PUU yang

melingkupi perencanaan pembuatan PUU terutama RUU, RPP, dan RPerpres seluruh kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infra. Seluruh tahapan kegiatan pembentukan PUU di lingkungan Kemenko Infra dilaksanakan oleh Biro Hukum termasuk pada mekanisme penomoran dan penetapan rancangan PUU.

**BAB III**  
**ANALISA DAN EVALUASI**

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2022**  
**tentang**

**Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi**

<b>No.</b>	<b>Pengaturan</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Analisis/Evaluasi</b>	<b>Rekomendasi</b>
1.	Permen PANRB No. 8 Tahun 2025	Pancasila	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi	1. Bawa pengaturan ketentuan koordinasi cukup jelas diatur pada tugas dan fungsi layanan di bidang hukum 2. Pengaturan ketentuan masih dirasa umum pada unit kerja pemrakarsa sehingga dapat menimbulkan kerancuan alur koordinasi antara layanan hukum dan unit kerja pada sekretaris	1. Diubah 2. Ditambahkan ketentuan peran dan fungsi sekretaris kedeputian pada unit kerja pemrakarsa rancangan peraturan sebagai koordinator pelaporan kegiatan monitoring

			kedeputian ataupun asisten kedeputian	pembentukan peraturan	
			<p>Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien, atau Tidak ditemukan ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan efisien.</p>	<p>1. Bahwa terdapat tahapan tata cara serta prosedur yang jelas pembentukan Peraturan Menteri</p> <p>2. Bahwa tahapan autentifikasi pembentukan peraturan menteri dirasa kurang relevan dengan pengaturan pembantukan peraturan menteri terkini karena terdapat pengaturan penggunaan autentifikasi menggunakan format yang ditetapkan Kementerian Hukum melalui aplikasi e-pengundangan</p>	<p>1. Diubah</p> <p>2. Pengaturan autentifikasi akan lebih efisien dengan menggunakan format terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum sehingga tidak memerlukan lagi autentifikasi berupa salinan dengan tanda tangan basah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi hukum</p>

2	Permen PANRB No. 8 Tahun 2025	Penilaian fektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>1. Bahwa pengaturan dalam pembentukan peraturan menteri PANRB masih cukup relevan untuk diberlakukan secara efisien;</p> <p>2. Bahwa efisiensi pembentukan peraturan menteri dapat dioptimalkan dengan mengatur pembentukan PUU di atasnya seperti pembentukan UU, PP, Perpres khususnya pada aspek perencanaan pembentukan.</p>	<p>1. Bahwa ruang lingkup peraturan menteri ini relevan terhadap pembentukan peraturan menteri PANRB</p> <p>2. Ruang lingkup peraturan ini dapat diperluas tidak hanya mengatur pembentukan peraturan menteri tetapi juga menjadi pembentukan PUU termasuk pembentukan UU, PP, dan Perpres</p> <p>3. Perubahan perluasan ruang lingkup peraturan</p>
---	-------------------------------	--	---	---	---	--

					menteri ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembentukan khususnya dalam aspek perencanaan dan monitoring dan evaluasi.
		Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	Belum terdapat pengaturan terkait dasar pembentukan SOP yang berisi pengaturan lebih lanjut terkait SOP yang bersifat sangat teknis	Menambahkan ketentuan pengaturan dasar pembuatan SOP yang bersifat sangat teknis dan dipedomani seluruh unit kerja agar menciptakan pembentukan peraturan yang lebih efisien
		Aspek Pengawasan	Adanya instrumen	Bahwa dalam peraturan menteri ini belum terdapat	Menambahkan ketentuan pengaturan

			Monitoring dan Evaluasi.	pengaturan khusus terkait instrumen monitoring dan evaluasi	terkait monitoring dan evaluasi sebagai instrumen pengendalian kemajuan/progres pembentukan rancangan yang sudah diusulkan
--	--	--	--------------------------	---	--

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data, analisis dan evaluasi yang telah dijelaskan di atas terkait Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri PANRB dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan pembentukan peraturan menteri masih relevan dan tidak bertentangan dengan hierarki PUU di atasnya;
- b. Bawa ruang lingkup muatan materi Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 hanya terbatas pada pembentukan peraturan menteri dan belum mengakomodir pembentukan PUU lainnya (UU, PP, Perpres)
- c. Diperlukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa aspek pengaturan seperti autentifikasi salinan dengan tanda tangan basah, penambahan pengaturan monitoring dan evaluasi;

#### **B. Rekomendasi**

Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri PANRB masih relevan dan tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undnagan di atasnya namun terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan pengaturan pembentukan peraturan menteri terkini. Adapun ruang lingkup peraturan menteri ini dapat diperluas tidak hanya mengatur pembentukan peraturan menteri tetapi juga PUU lainnya. Dengan demikian penulis merekomendasikan untuk melakukan penggantian/perubahan pada Permen PANRB No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri PANRB dengan judul perubahan Peraturan Menteri tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian PANRB.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.